



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR....TAHUN 20...  
TENTANG  
PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah harus mencakup pembangunan keluarga sebagai landasan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, dan berkeadaban sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa dinamika globalisasi dan perkembangan di bidang sosial, ekonomi, budaya, serta teknologi informasi telah membawa perubahan yang signifikan terhadap tatanan kehidupan masyarakat dan keluarga, yang berpotensi menimbulkan pergeseran nilai, penurunan fungsi keluarga, serta berbagai permasalahan sosial di Daerah;
  - c. bahwa untuk memberikan arah kebijakan, kepastian hukum, serta menjamin keterpaduan peran Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan pembangunan, ketahanan keluarga di Daerah, diperlukan pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Pembangunan  
Ketahanan Keluarga.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Penyelenggaraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
  6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 169)

Dengan persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
dan  
BUPATI PURWAKARTA  
MEMUTUSKAN  
Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
6. Ketahanan Keluarga adalah kondisi dinamis suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.
7. Pembangunan Ketahanan Keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, gradual, koordinatif dan optimal secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan terkait dan masyarakat, dalam menciptakan, mengoptimalisasi keuletan dan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin.

8. Ketahanan Keluarga adalah kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya yang dimiliki serta menanggulangi masalah yang dihadapi, untuk dapat memenuhi kebutuhan fisik maupun psikososial keluarga.
9. Keluarga Prasejahtera adalah keluarga yang tidak dapat memenuhi salah satu indikator atau lebih dari 6 (enam) indikator penentu, yaitu pangan, sandang, papan, penghasilan, kesehatan dan pendidikan.
10. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.
11. Keluarga Rentan adalah keluarga yang dalam berbagai matryanya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya.
12. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.
13. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
14. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
15. Forum koordinasi Ketahanan Keluarga adalah forum atau wadah sarana koordinasi dan konsultasi membahas tentang permasalahan dan program ketahanan keluarga.

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mewujudkan dan meningkatkan kemampuan, kepedulian serta kepedulian Pemerintah Daerah, keluarga, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan dan meningkatkan keuletan dan ketangguhan keluarga.

## Pasal 3

Pembangunan Ketahanan Keluarga ini bertujuan untuk :

- a. mengoptimalkan fungsi Keluarga dalam memenuhi kebutuhan fisik material dan mental spiritual secara seimbang;
- b. mewujudkan keharmonisan Keluarga, cinta dan kasih sayang serta saling menghargai berdasarkan nilai - nilai agama dan budaya luhur bangsa;

- c. menjadikan Keluarga sebagai wahana pendidikan pertama dan utama bagi sumber daya manusia;
- d. menjadikan Ketahanan Keluarga sebagai basis perencanaan dan indikator keberhasilan pembangunan;
- e. mendukung upaya kerja sama dan sinergitas para pemangku kepentingan terkait dengan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- f. meningkatkan kualitas sistem pelayanan publik yang ramah keluarga;
- g. meningkatkan peran serta Keluarga dalam pencapaian tujuan pembangunan;
- h. meningkatkan akses pemenuhan Ketahanan Keluarga; dan
- i. meningkatkan akses pendampingan Keluarga.

## BAB II

### PERENCANAAN

#### Bagian Kesatu

#### Perencanaan Jangka Panjang dan Menengah

##### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana Pembangunan Ketahanan Keluarga jangka panjang dan jangka menengah sesuai kebijakan nasional di bidang Ketahanan Keluarga.
- (2) Rencana jangka panjang dan jangka menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan Keluarga Berkualitas, yang diarahkan untuk:
  - a. strukturisasi dan legalitas Keluarga;
  - b. ketahanan fisik Keluarga;
  - c. ketahanan ekonomi Keluarga;
  - d. ketahanan sosial psikologi; dan
  - e. ketahanan sosial budaya.
- (3) Perencanaan jangka panjang dan jangka menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

##### Pasal 5

Perencanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, disusun dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. melalui evaluasi, penelitian dan pengembangan Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- b. meliputi penyiapan sasaran Keluarga secara berkelanjutan;
- c. melalui upaya penetapan kebijakan dan program pembangunan yang bertujuan meningkatkan Ketahanan Keluarga;

- d. menyertakan upaya evaluasi dan monitoring terhadap implementasi Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan
- e. melalui pengendalian dampak terhadap Pembangunan Ketahanan Keluarga.

## Bagian Kedua

### Perencanaan Tahunan

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana tahunan Pembangunan Ketahanan Keluarga sesuai rencana jangka panjang dan jangka menengah Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Rencana tahunan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan ke dalam dokumen rencana kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Perencanaan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penggalangan peran individu, keluarga, masyarakat, organisasi profesi, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga;
  - b. advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi Pembangunan Ketahanan Keluarga kepada seluruh komponen perencanaan dan pelaksana pembangunan serta Keluarga, masyarakat, dunia usaha, dan penyandang dana pembangunan yang bersifat tidak mengikat; dan
  - c. fasilitasi serta pelayanan yang berkaitan dengan Pembangunan Ketahanan Keluarga bagi Keluarga Rentan dan Keluarga Prasejahtera.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan perencanaan tahunan Pembangunan Ketahanan Keluarga, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## BAB III

### PELAKSANAAN

#### Pasal 7

Pembangunan Ketahanan Keluarga dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

#### Pasal 8

Dimensi Pembangunan Ketahanan Keluarga meliputi:

- a. legalitas dan keutuhan Keluarga;
- b. ketahanan fisik keluarga; dan

- c. ketahanan ekonomi;
- d. ketahanan sosial psikologis; dan
- e. ketahanan sosial budaya.

#### Pasal 9

Legalitas dan keutuhan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas unsur:

- a. legalitas perkawinan dan kependudukan; dan
- b. kesetaraan gender.

#### Pasal 10

Ketahanan fisik Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas unsur:

- a. kecukupan pangan dan gizi;
- b. kesehatan Keluarga;
- c. kecukupan sandang; dan
- d. tempat tinggal yang layak huni.

#### Pasal 11

Ketahanan ekonomi Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas unsur:

- a. pendapatan keluarga yang memadai sesuai dengan standar kebutuhan hidup layak di Daerah;
- b. pembiayaan yang memadai untuk pendidikan anggota keluarga paling sedikit sampai dengan pendidikan menengah; dan
- c. jaminan keuangan Keluarga.

#### Pasal 12

Ketahanan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d terdiri atas unsur:

- a. keutuhan dan keharmonisan Keluarga; dan
- b. kepatuhan Keluarga terhadap hukum.

#### Pasal 13

Ketahanan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e terdiri atas unsur:

- a. ketaatan beragama;
- b. kepedulian sosial; dan
- c. pendidikan.

#### Pasal 14

- (1) Pembangunan Ketahanan Keluarga yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui upaya yang bersifat:
  - a. komunikasi informasi edukasi;
  - b. pendampingan;
  - c. pemberdayaan; dan/atau
  - d. penguatan.
- (2) Dalam melaksanakan Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak lain.

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemenuhan legalitas dan keutuhan Keluarga.
- (2) Fasilitasi pemenuhan kebutuhan legalitas dan keutuhan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
  - a. kemudahan pelayanan satu paket dokumen perkawinan yang meliputi kartu Keluarga dan kartu tanda penduduk;
  - b. penguatan kelembagaan layanan Keluarga;
  - c. pelatihan dan pemberdayaan Keluarga; dan/atau
  - d. sosialisasi pembangunan Ketahanan Keluarga.

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemenuhan ketahanan fisik Keluarga.
- (2) Fasilitasi pemenuhan ketahanan fisik Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. perbaikan dan peningkatan gizi Keluarga;
  - b. meningkatkan panganekaragaman tanaman pangan dalam upaya peningkatan gizi Keluarga;
  - c. menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang beragam, bergizi, dan berimbang yang aman serta berbasis sumber daya lokal;
  - d. pelatihan pemberian makan pada bayi dan anak;
  - e. pemenuhan sarana, prasarana Kesehatan bagi balita dan anak, remaja dan lansia;
  - f. pendampingan bagi remaja;
  - g. pendampingan bagi lansia;
  - h. pendampingan bagi ibu hamil;
  - i. pendampingan bagi ibu pasca persalinan;
  - j. mengusahakan pemanfaatan lahan untuk pemenuhan kebutuhan pangan Keluarga;

- k. kemudahan pelayanan Keluarga berencana;
- l. sosialisasi gerakan perilaku hidup bersih dan sehat;
- m. penyediaan rumah, air, kakus pengelolaan sampah dan saluran air limbah yang layak; dan/atau
- n. sosialisasi kesehatan reproduksi Keluarga.

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemenuhan ketahanan ekonomi Keluarga.
- (2) Fasilitasi pemenuhan ketahanan ekonomi Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
  - a. pelatihan kewirausahaan Keluarga;
  - b. pendampingan dan pemberdayaan bagi korban kekerasan rumah tangga;
  - c. pemberian kemudahan akses permodalan usaha;
  - d. pemberian dukungan pemasaran produk;
  - e. pemberian bantuan sosial; dan/atau
  - f. informasi dan edukasi budaya menabung bagi Keluarga.

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemenuhan ketahanan sosial psikologis Keluarga.
- (2) Fasilitasi pemenuhan ketahanan sosial psikologis Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya:
  - a. pembinaan kelompok bina keluarga balita, bina keluarga remaja, dan bina keluarga lanjut usia;
  - b. penyediaan sarana konseling Keluarga;
  - c. pelatihan terkait tumbuh kembang anak;
  - d. komunikasi informasi dan edukasi mengenai sikap anti kekerasan dalam rumah tangga; dan/atau
  - e. pendewasaan usia perkawinan dan pendampingan pranikah.

#### Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pemenuhan ketahanan sosial budaya.
- (2) Fasilitasi pemenuhan ketahanan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui upaya:
  - a. bantuan bagi tenaga pengajar pendidikan umum dan keagamaan dan organisasi keagamaan di masyarakat;
  - b. bantuan untuk kegiatan bidang keagamaan;

- c. bantuan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan umum dan keagamaan;
- d. bantuan peningkatan sarana dan prasarana ibadah;
- e. perlindungan sosial bagi Keluarga rentan;
- f. pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan;
- g. pengintegrasian materi Ketahanan Keluarga ke dalam mata pelajaran pada satuan pendidikan sesuai dengan kewenangan;
- h. pembuatan media edukasi dan konsultasi Ketahanan Keluarga untuk masyarakat;
- i. penyelenggaraan pelatihan dan/atau forum edukasi Keluarga; dan/atau
- j. media pembelajaran Ketahanan Keluarga melalui pemanfaatan teknologi informatika dan komunikasi.

## BAB IV

### KELEMBAGAAN

#### Bagian Kesatu

#### Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga

##### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga Daerah.
- (2) Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit beranggotakan:
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. instansi vertikal;
  - c. lembaga pemerintah nonstruktural;
  - d. lembaga non Pemerintah; dan
  - e. masyarakat.
- (2) Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

##### Pasal 21

Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga Daerah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. merencanakan dan melaksanakan program serta kegiatan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga;
- b. memberikan konsultasi untuk kebijakan sektoral dan lintas sektoral untuk Pembangunan Ketahanan Keluarga; dan
- c. mendorong terbentuknya Forum Koordinasi Ketahanan Keluarga di tingkat desa/kelurahan.

## Bagian Kedua

### Konselor Ketahanan Keluarga

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Konselor Ketahanan Keluarga.
- (2) Konselor Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk secara berjenjang sampai dengan tingkat desa/kelurahan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Konselor Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 23

Konselor Ketahanan Keluarga bertugas:

- a. memberikan edukasi, pendampingan, bimbingan, konsultasi, dan motivasi bagi Keluarga di Daerah;
- b. melakukan mediasi dan pendampingan terhadap permasalahan Keluarga yang terjadi di Daerah;
- c. mengoptimalkan peran perempuan dalam Ketahanan Keluarga, baik dari aspek pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, dan politik agar memiliki keberdayaan diri dalam kehidupan Keluarga dan masyarakat; dan
- d. bekerja sama dengan pihak lain yang berkaitan dengan pembangunan Ketahanan Keluarga.

## BAB V

### SISTEM INFORMASI DAN DATA KELUARGA

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi pembangunan ketahanan keluarga yang terintegrasi dari sistem informasi Pembangunan Ketahanan Keluarga tiap desa dan instansi terkait.
- (2) Sistem informasi pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup informasi hasil sensus, survey, dan pendataan Keluarga.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan sistem informasi pembangunan Ketahanan Keluarga tingkat desa untuk menunjang integrasi sistem informasi pembangunan Ketahanan Keluarga.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan fasilitasi sistem informasi pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI

### PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

#### Bagian Kesatu

#### Masyarakat

##### Pasal 25

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- (2) Peran serta masyarakat dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh :
  - a. perorangan;
  - b. lembaga pendidikan;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
  - e. lembaga swadaya masyarakat;
  - f. organisasi profesi;
  - g. lembaga sosial; dan
  - h. lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan.

##### Pasal 26

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk Pembangunan Ketahanan Keluarga dengan prinsip non-diskriminatif.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pemberian saran dan pertimbangan dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga;
  - b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan kearifan lokal yang mendukung Pembangunan Ketahanan Keluarga;
  - c. penyediaan dana, jasa sarana dan prasarana dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga;
  - d. pemberian layanan konsultasi bagi Keluarga harmonis; dan/atau
  - e. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya Pembangunan Ketahanan Keluarga.

- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Daerah.

## Bagian Kedua

### Dunia Usaha

#### Pasal 27

- (1) Dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga, yang dilaksanakan pada setiap karyawan, keluarga karyawan dan lingkungan sekitarnya.
- (2) Peran dunia usaha dalam Pembangunan Ketahanan Keluarga dapat mengacu pada bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (3) Pelaksanaan peran dunia usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

## BAB VII

### PENGHARGAAN

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 28

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pihak yang berperan serta terhadap keberhasilan Pembangunan Ketahanan Keluarga.

#### Bagian Kedua

#### Penghargaan

#### Pasal 29

- (1) Penghargaan sebagaimana dimaksud Pasal 28, dapat diberikan kepada perorangan, keluarga, organisasi, lembaga dan dunia usaha
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan mekanisme pemberian penghargaan diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pemantauan dan evaluasi Pembangunan Ketahanan Keluarga di Daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan indikator Ketahanan Keluarga.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## BAB IX

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 31

Pembiayaan Pembangunan Ketahanan Keluarga bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 32

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal ...  
BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN

Diundangkan di Purwakarta  
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,

SRI JAYA MIDAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2026 ... NOMOR  
...

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR ... TAHUN 20...

TENTANG

PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA

I. UMUM

Dinamika kependudukan akibat dari perubahan sosial mengakibatkan semakin meningkatnya peran keluarga sebagai lembaga pertama dan utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Keluarga merupakan sistem sosial mempunyai tugas dan fungsi agar sistem itu tetap berjalan. Tugas keluarga tersebut adalah berkaitan dengan tercapainya tujuan keluarga sejahtera serta terciptanya kualitas keluarga yang mandiri.

Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta berupaya menyelenggarakan pembangunan ketahanan keluarga sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan dan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang diarahkan pada kondisi keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, dan memiliki kemampuan fisik, materil guna mencapai hidup mandiri serta dapat mengembangkan diri dalam keluarga yang harmonis dan akhirnya dapat mencapai keluarga sejahtera, sehingga dipandang perlu menyusun Peraturan Daerah sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan ketahanan keluarga.

Tujuan tersusunnya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga adalah terwujudnya kualitas keluarga dalam memenuhi kebutuhan baik kebutuhan fisik material, maupun kebutuhan mental spiritual secara seimbang, sehingga keluarga dapat menjalankan fungsinya secara optimal menuju keluarga sejahtera yang harmonis. Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga tersebut juga sebagai upayapembangunan Sumber Daya manusia di Kabupaten Purwakarta.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

yang dimaksud dengan Keluarga Berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

yang dimaksud dengan legalitas adalah aspek administrasi yang harus dipenuhi oleh setiap pasangan suami istri dalam ikatan pernikahan.

yang dimaksud dengan keutuhan keluarga adalah Keutuhan keluarga adalah keadaan sempurna sebagaimana adanya atau sebagaimana semula dalam unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal disuatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

yang dimaksud dengan kesetaraan gender adalah peran dan fungsi anggota keluarga dalam melakukan fungsi keluarga

melalui pembagian pekerjaan dan peran baik peran publik, domestik maupun sosial kemasyarakatan secara setara dan berkeadilan.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “komunikasi informasi edukasi” adalah kegiatan komunikasi untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku keluarga, masyarakat dan penduduk dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional”

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendampingan” adalah suatu proses untuk mendorong, membimbing dan memberikana kemudahan kepada keluarga dalam mengatasi permasalahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah memberikan perlindungan dan bantuan bagi Keluarga untuk mengembangkan diri.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penguatan” adalah fasilitasi penguatan kelembagaan di Daerah.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud Keluarga harmonis adalah kondisi keluarga di mana seluruh anggotanya merasa bahagia, aman, dan tenang karena terpenuhinya kebutuhan psikologis serta terciptanya hubungan yang selaras

Yang dimaksud Layanan konsultasi bagi Keluarga Harmonis adalah bertujuan untuk memberikan bimbingan, edukasi, dan solusi guna mempertahankan serta meningkatkan kualitas ketahanan keluarga. Layanan ini mencakup aspek komunikasi, pengasuhan anak, hingga manajemen konflik rumah tangga

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan indikator Ketahanan Keluarga adalah ukuran atau parameter yang digunakan untuk menilai tingkat ketahanan suatu keluarga, yang antara lain meliputi aspek strukturisasi dan legalitas Keluarga, ketahanan fisik Keluarga dan ketahanan ekonomi Keluarga.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR .....